

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, bangsa, atau pemerintah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Menurut Badan Pusat Statistik, panjang wilayah Indonesia adalah 1.913.578,68 kilometer, dan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 276.639.440 jiwa. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan, sebagai akibatnya, perlu ada sumber penerimaan negara yang dinyatakan sesuai dengan hukum untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Undang-undang untuk pembangunan dan perdamaian nasional Indonesia.

Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendapatan negara akan mencapai Rp 2.626,4 triliun pada tahun 2022. Angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan oleh Perpres 98/2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Pada tahun 2022, pendapatan pemerintah meningkat 30,6% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021, pendapatan pemerintah sebesar Rp 2.011,3 triliun, dan pada tahun 2022, mayoritas pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak, yaitu sebesar Rp 1.716,8 triliun (65,37%). Nilai ini meningkat

34,3% dibandingkan tahun 2021. Untuk Pembangunan nasional yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu mengali sumber dana berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan Bersama. Menurut Rochmat Soemitro,S.H. yang dikutip oleh (Lazarus, 2020) pajak adalah iuran masyarakat atau rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pelayanan pajak yang baik akan memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak. Undang-undang telah mengatur tata cara peraturan perpajakan, termasuk sanksi pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran kepada para pelanggar agar wajib pajak badan mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak badan akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika mereka yakin bahwa sanksi pajak akan sangat merugikan mereka.

Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, yang berawal dari motivasi untuk membayar pajak, berujung pada tingkat kesadaran pajak yang tinggi dan peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. Wajib pajak yang sadar pajak adalah wajib pajak yang mengerti dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak, yang sering disingkat WP, Subjek pajak adalah orang atau organisasi yang harus mematuhi

peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi tanggung jawab perpajakan, seperti membayar pajak dan berpotensi mendapatkan keuntungan pajak tertentu, sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah semua badan usaha di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (Fa), atau persekutuan komanditer (CV) yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan dikenai pajak. Saat ini, negara telah mendelegasikan kepada perusahaan dan warga negara untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak (Dumadi, Nurul Imanul Qur'an, 2020).

Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak bersedia membayar kewajiban perpajakannya dan dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengetahuan tentang perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, sanksi perpajakan diperlukan untuk mencegah wajib pajak melakukan kecurangan atau mengabaikan kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak seharusnya tidak menjadi objek yang tidak menyenangkan dan semrawut. Namun, di Indonesia ada layanan khusus, yang disebut layanan konsultasi pajak, yang membantu mereka yang perlu memenuhi kewajiban pajak yang sah. Untuk itu, kehadiran konsultan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia dan pencapaian tujuan negara pada akhir tahun berjalan, penulis ingin mengetahui faktor-faktor spesifik apa saja, jika ada yang berdampak pada patuh pajak karena memiliki

dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terbukti menjadi faktor penentu besarnya peningkatan penerimaan pajak yang diakibatkan oleh peningkatan pengetahuan wajib pajak, karena wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, telah memiliki pemahaman dan apresiasi yang lebih baik terhadap sistem perpajakan di Indonesia (Majid et al., 2020).

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasa puas sebagai pelanggan dan dengan demikian dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi pelanggan dengan cara membandingkan antara harapan atas penyampaian layanan dengan pengalaman layanan yang sesungguhnya. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis pegawai pajak, memperbaiki infrastruktur, seperti memperluas tempat pelayanan terpadu, dan menggunakan sistem informasi dan teknologi agar wajib pajak merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari ketaatan kewajiban perpajakan (Payanti & Jati, 2020).

Kota Batam memiliki beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama, satu di antaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang berada di Kota Batam. Berikut tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batam Selatan dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1.1 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Wajib Laport SPT	WP Badan Laport SPT	Rasio Pelaporan SPT
2018	13.588	7.883	7.138	90,55%
2019	15.229	8.184	7.451	91,05%
2020	17.060	8.496	7.794	91,73%
2021	19.346	8.821	7.747	87,82%
2022	22.386	9.158	7.360	80,37%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui dari jumlah wajib laport dan juga keseluruhan dari jumlah yang melaporkan pajak di KPP Pratama Batam Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Rasio pelaporan SPT pada periode tahun 2018 memiliki nilai persentase sebesar 90,55%, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio pelaporan SPT KPP Pratama Batam Selatan mengalami peningkatan dari nilai persentase 90,55% menjadi 91,73% di tahun 2020. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai rasio pelaporan SPT mengalami penurunan dari nilai persentase sebesar 91,73% menjadi 80,37% di tahun 2022.

Dari data yang tertera diatas adapun hal-hal yang mempengaruhi penurunan diantaranya yaitu faktor pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perputaran ekonomi sehingga mengalami perlambatan yang dialami hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda berpengaruh cukup besar dalam aspek perpajakan terutama pada otoritas pajak mulai dari tahun 2020. Banyaknya problematik yang ada tentunya membuat sulitnya pemerintah dalam meningkatkan rasio pelaporan SPT.

Dalam UU No. 28 Thn 2007 Pasal 2 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berpedoman terhadap UU Pajak tahun 1984 dan perubahannya, wajib untuk melaporkan usahanya ke kantor DJP yang wilayah kerjanya diantaranya tempat tinggal atau tempat di mana usaha didirikan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan dengan tujuan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dan Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain dari rupiah, wajib melaporkan SPT dalam bentuk bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang telah diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang pada paragraf sebelumnya dan hasil penelitian para ahli sebelumnya, penulis berada dalam posisi yang baik untuk melakukan penelitian dan mengidentifikasi judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan pajak di kalangan wajib pajak badan.
2. Kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai sanksi pajak dan konsekuensinya.

3. Rendahnya kesadaran wajib pajak badan.
4. Kurangnya peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, perlu dilakukan identifikasi batasan masalah dalam hal sejauh mana faktor-faktor yang akan diteliti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan sehingga penelitian ini dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah, dan Kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan sehingga penelitian ini dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah. Ada fokus beberapa batasan masalah antara lain.

1. Objek dalam penelitian ini hanya wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Pada riset ini faktor-faktor yang diteliti merupakan pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak.
3. Penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak KPP pratama batam selatan.

1.4 Rumus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

4. Bagaimana pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Mengetahui pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, terbagi atas dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penguraian dari manfaat penelitian ini yakni:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini secara teoritis diharapkan mampu berguna menjadi bahan masukan atau memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan

khususnya dibidang perpajakan terkait poin - poin yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai yang diteliti.

1.6.2. Manfaat Praktis

Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak tercantum dalam penelitian ini sebagai rekomendasi utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan oleh institusi pajak untuk mengevaluasi kontribusi dan memastikan bahwa kontribusi tersebut dilakukan secara khusus untuk KPP Pratama Batam serta oleh masyarakat umum untuk menginformasikan kepada para wajib pajak bahwa meningkatkan patuh pajak merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.